

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN  
ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

**DIERGO REINARDUS**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah pelaku yang menyetubuhi anak penyandang disabilitas dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: BH yang menyetubuhi KP seorang anak berusia 16 tahun merupakan suatu perbuatan yang dilarang, sehingga unsur Pasal 76 D jo Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak secara keseluruhan telah terpenuhi dan BH dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BH mencabuli korban anak berdasarkan diagnosa dokter menderita gangguan otak atau autis sehingga melanggar hak kebebasan dari kekerasan fisik dan seksual sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 26 jo Pasal 143 huruf q UU No. 8 Tahun 2016, sehingga perbuatan BH memenuhi keseluruhan unsur Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Disabilitas**

*Abstract - The purpose of the thesis was as a requirement for graduation and obtaining the title of Bachelor of Law in the Law Faculty of University of Surabaya. The practical purpose of the study was to find out whether the perpetrator who committed sexual intercourse to children with disabilities could be criminally charged based on Law Number 35 Of 2014 on the Changes on Law Number 23 Of 2002 on Child Protection and Law Number 8 Of 2016 on People with Disabilities. It was concluded as follow: BH who committed sexual intercourse with KP ,a 16 year-old child was a prohibited act, so the elements of Article 76 D in conjunction to Article 81 Child Protection Law as aunity have been fulfilled, and BH could be criminally charged with imprisonment for a minimum 5 (five) years and maximum of 15 (fifteen) years and fine for maximum Rp.5.000.000.000,00 (five billion rupiahs). BH raped the child victim who was diagnosed with brain disorder or autism, so he violated the freedom right from physical and sexual abuse as a prohibited act as stated in the Article 26 in conjunction with Article 143 letter q Law Number 8 of 2016. Therefore, BH acts fulfilled the entire elements of Article 145 Law Number 8 of 2016 with an imprisonment for a maximum 2 (two) years and fine of maximum Rp.200.000.000,00 (two hundred million rupiahs).*

**Keywords: Criminal Liability, Child, Disability**

